



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 63 / Pid.C / 2020 / PN. Bkn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ARIFIN ALS PIN BIN AGUS SALIM;**  
Tempat Lahir : Sei Agung ;  
Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun / 08 Oktober 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten  
Kampar ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALI BASA ALS ALI BIN MAHMUD;**  
Tempat Lahir : Sosa Ujung Batu ;  
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 09 Februari 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten  
Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Membaca )

Mendengar )d.s.b

Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ARIFIN ALS PIN BIN AGUS SALIM** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD ALI BASA ALS ALI BIN MAHMUD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Para Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tandun ;
  - 1 Buah Egreg,  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 buah sepeda motor honda revo absolut warna kuning;  
Dikembalikan kepada terdakwa **Muhammad Arifin Als Pin Bin Agus Salim**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat tanggal 25 September 2020** oleh **NELI GUSTI ADE, SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **NURASIAH, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI ROMI, SH** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Tunggal,

**NELI GUSTI ADE, SH**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)